

Fenomena Cyberbullying pada Mahasiswa di DKI Jakarta

Alyza Asha Witjaksono¹, Ita Musfirowati Hanika², Stefani Ira Pratiwi³

¹Universitas Pertamina

¹alyzaaw@gmail.com,

²ita.mh@universitaspertamina.ac.id,

³stefaniira5@gmail.com

Article Information

Submitted :
August 3rd, 2021

Revised:
Sept 8th, 2021

Accepted :
Sept 29th, 2021

Abstract

The increasing use of the internet gives rise to various crimes such as cyberbullying. This study aims to look at the phenomenon of cyberbullying in students in the DKI Jakarta area and to offer solutions for cyberbullying. This study uses a quantitative descriptive method with a purposive sampling technique and a significance of 10 percent. The research found that most DKI Jakarta students were victims of cyberbullying with the most activity being given insults or anger through social media. In addition, joking and personal grudges are also the reasons someone engages in cyberbullying. This action tends to be done through chat-based applications and Instagram. Efforts that can be made to reduce the number of cyberbullying are increasing digital media literacy skills.

Keywords : Cyberbullying; higher education; digital media literacy

Abstrak

Peningkatan penggunaan internet menimbulkan berbagai tindak kejahatan seperti perundungan siber. Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena *cyberbullying* pada mahasiswa di wilayah DKI Jakarta serta menawarkan solusi bagi tindak *cyberbullying*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* serta signifikansi 10 persen. Didapati bahwa sebagian besar mahasiswa DKI Jakarta merupakan korban *cyberbullying* dengan bentuk kegiatan yang umum di dapatkan yaitu diberikan makian atau amarah melalui media sosial. Selain itu bercanda dan dendam pribadi turut menjadi alasan seseorang dalam melakukan *cyberbullying*. Tindakan ini cenderung dilakukan melalui media aplikasi berbasis *chatting* dan Instagram. Upaya yang dapat dilakukan dalam menekan angka *cyberbullying* yaitu peningkatan kemampuan literasi media digital.

Kata Kunci: Perundungan siber; pendidikan tinggi; literasi media digital

PENDAHULUAN

Kemunculan internet memberikan perubahan dalam kehidupan manusia karena berbagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga membuka peluang untuk penggunanya melakukan aktualisasi diri (Horigan dalam Rochmawati, 2012 dalam Hanika et all, 2020). Data statistik menunjukkan internet mengalami tren kenaikan pengguna dari tahun ke tahun. Asosiasi Penyelenggara Jasa

Internet Indonesia (APJII), pada periode 2019-kuartal II/2020 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa, meningkat sebesar 8,9 persen dibanding pada tahun 2018 (APJII, 2020). Berdasarkan data APJII terhadap penggunaan internet di Indonesia, kelompok usia muda yaitu 15-19 tahun dan 20-24 tahun mendominasi utilisasi penggunaan internet (Utari, 2019)

Dominasi kelompok usia muda dalam memanfaatkan perkembangan teknologi menjadi bukti bahwa mereka dapat beradaptasi di era digital. Remaja dapat menggunakan internet sebagai sarana belajar, berbagi informasi, juga mempermudah komunikasi (Lu, Hao, & Jing, 2016, dalam Satrayana & Afriyeni, 2017). Meskipun dapat membawa manfaat positif, kehadiran Internet juga dianggap dapat membawa dampak negatif seperti pencurian data pengguna, penculikan, penyalahgunaan data, hingga perundungan siber (Adiel, 2019).

Dari berbagai macam dampak negatif tersebut, perundungan siber (*cyberbullying*) menjadi salah satu kasus serius dan paling banyak dialami oleh pengguna Internet karena dapat menyerang siapapun dan dapat dilakukan oleh pelaku selama 24 jam tanpa henti dengan berbagai cara (Besley, 2009 dalam Satrayana & Afriyeni, 2017). Hasil riset Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan ada sekitar 49 persen netizen yang pernah menjadi sasaran bullying di medsos. Hal tersebut menunjukkan bahwa setengah pengguna Internet pernah menjadi korban perundungan dan dari 49 persen orang yang pernah menjadi sasaran *bullying*, sebanyak 31,6 persen diantaranya mengaku kerap membiarkan perlakuan tersebut dan tak melakukan apa-apa (Pratomo, 2019).

Perundungan siber merupakan bentuk perilaku seseorang atau kelompok secara sengaja dan berulang kali melakukan tindakan yang menyakiti orang lain melalui telepon seluler, jaringan internet, komputer dan alat elektronik lainnya (Rifauddin, 2016). Perundungan siber juga diartikan sebagai kegiatan individu dalam mengunggah atau mengirim materi berbahaya atau melakukan agresi sosial dengan menggunakan internet dan teknologi lainnya (Willard, 2005 dalam Malihah dan Alfiasari, 2018). Dari beragam bentuk perundungan daring yang ada di Internet, aksi yang paling sering dilakukan oleh para pelaku yaitu ujaran kebencian yang mengarah kepada penghinaan bentuk tubuh, warna kulit, ras, hobi, dan orientasi seksual (sinyaliti.com, 2019).

Perundungan siber merupakan salah satu tindakan penyimpangan sosial yang memberikan berbagai pengaruh negatif kepada para korban seperti memengaruhi emosi (Patti dan Hidayanto, 2020), merusak jiwa dan kondisi psikologis yang berdampak terhadap rasa depresi, sedih, frustrasi hingga dampak dikhawatirkan yaitu bunuh diri (Rahayu, 2012 dalam Malihah dan Alfiasari, 2018). Bagi korban perundungan siber, percobaan untuk melakukan bunuh diri jumlahnya hampir dua kali lebih banyak daripada remaja yang tidak pernah mengalami perundungan siber (Hinduja dan Patchin, 2011 dalam Rahayu, 2013).

Salah satu contoh kasus perundungan siber yang mengakibatkan kematian dialami oleh Choi Jin Ri atau yang biasa dikenal dengan Sulli, yang merupakan anggota *girlband f(x)*. Sulli menerima ujaran kebencian dari para pengguna internet, kritik pedas hingga menyebarkan informasi yang memermalukan dirinya (Kompas, 2019). Selain Sulli, pegulat asal Jepang yaitu Hana Kimura juga diduga mengakhiri hidupnya karena depresi berat setelah mengalami perundungan siber. Hana mendapatkan setidaknya 100 pesan opini yang

mengarah kepada tindak perundungan siber, hal tersebut menyebabkan dirinya mengalami depresi berat hingga sempat menulis sejumlah *tweet* dalam Twitternya yang mengarah kepada tindakan bunuh diri (Wolipop.detik, 2020). Dari berbagai dampak dan kasus yang ada menjadi catatan dari sisi kelam Internet bahwa perundungan siber dapat menyerang siapa saja dan bahkan membuat para korban merasa kecewa atas dirinya, trauma mendalam, korban menjadi tidak berdaya hingga mempertaruhkan nyawa mereka.

Tidak hanya memberikan implikasi pada korban saja, dampak dari perundungan juga dapat dirasakan oleh perundung (Darmayanti, 2019). Hal ini menunjukkan betapa luasnya dampak dari *cyberbullying*. Dalam penelitian yang dilakukan Rifauddin (2016) diketahui bahwa *cyberbullying* mampu memunculkan dampak psikologis berupa depresi, kecemasan, dan ketidaknyamanan. Jika kondisi tersebut terus dialami oleh seorang individu, akibatnya dapat fatal (Maya, 2014). Oleh karena itu, fenomena *cyberbullying* harus mendapatkan perhatian khusus masyarakat.

Fenomena ini menjadi semakin genting dengan melihat bahwa pengguna teknologi dan jaringan internet yang meningkat dapat menyebabkan remaja rentan mengalami *cyberbullying* baik sebagai pelaku maupun korban. Berbagai alasan dapat ditemui dalam kasus pelaku *cyberbullying*. Kecenderungan remaja menjadi pelaku *cyberbullying* karena adanya dendam yang tidak terselesaikan (Pandie dan Weismann, 2016 dalam Malihah dan Alfiasari, 2018). Umumnya amarah yang tidak terselesaikan tersebut akan menjadi dendam sehingga seseorang dapat menyalurkan amarahnya tersebut melalui perundungan siber. Selain dendam, para pelaku perundungan siber juga melakukan aksi tersebut didorong atas dasar bosan maupun keisengan semata, meskipun ada juga yang melakukan perundungan daring dikarenakan rasa benci atau jengkel terhadap temannya. Tidak sedikit juga yang melakukan perundungan daring atas dasar balas dendam (Rahayu, 2013).

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Weismann (2016), dapat dipahami bahwa motif untuk melakukannya pun cukup beragam. Persentase terbesar menyatakan bahwa hal tersebut hanya dilakukan untuk iseng saja, di sisi lain korban *bullying* merasakan dampaknya secara nyata dan tidak dibuat-buat. Sedangkan dari persentase terkecil dikatakan bahwa motif mereka hanya sekedar ikut-ikutan saja. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan eksternal sangat mempengaruhi perilaku seseorang, terlebih seorang remaja. Lingkungan eksternal pun mampu mempengaruhi arah tindakan *bullying* untuk semakin meluas atau mengecil.

Peningkatan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi diiringi pula dengan meningkatnya fenomena perundungan siber (*cyberbullying*). Survei yang dilakukan oleh APJII tercatat bahwa wilayah Indonesia pengguna internet terbanyak didominasi oleh Pulau Jawa. Sebanyak 35,1 juta pengguna internet di Jawa Barat, di Jawa Tengah sebanyak 26,5 juta pengguna internet, di Jawa Timur sebanyak 26,4 juta pengguna internet, 10 juta pengguna internet di wilayah Banten dan 8,9 juta pengguna internet di DKI Jakarta. Semakin meningkatnya pengguna jaringan internet memberikan gambaran bahwa semakin banyak pula kasus perundungan siber yang terjadi. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rianda Febrianti (2014) di dapati data bahwa sebanyak 46,6 partisipan dari 133 partisipan aktif menggunakan internet selama 43-63 jam per minggu. Kemudian penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada sekitar 77 persen atau 103 partisipan terlibat

dalam perilaku *cyberbullying* baik sebagai korban maupun pelaku dan hanya 23 persen atau 30 partisipan tidak terlibat dalam perilaku *cyberbullying* (Febrianti, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena *cyberbullying* pada mahasiswa di DKI Jakarta. Selain itu, pemilihan lokasi ini didasari oleh banyaknya jumlah perguruan tinggi yang berlokasi DKI Jakarta. Menurut data yang didapatkan dari Badan Statistika Nasional pada tahun 2020, DKI Jakarta memiliki jumlah perguruan tinggi yang cukup banyak yaitu 4 perguruan tinggi negeri dan 284 perguruan tinggi swasta. Selain itu, penelitian ini juga melihat jumlah pengguna internet yang semakin meningkat sehingga tingkat kejahatan siber berpeluang untuk terjadi lebih besar. Penelitian ini dapat memberikan solusi dalam menekan angka kasus perundungan siber melalui peningkatan pemahaman literasi media digital.

METODE

Tinjauan Pustaka

Fenomena perundungan siber merupakan salah satu kejahatan siber yang sudah marak terjadi di masa kini. Perundungan siber atau *cyberbullying* merujuk pada suatu istilah yang disebut dengan *bullying*. *Bullying* adalah perilaku agresif yang terjadi dengan kekuatan yang tidak seimbang antara kedua belah pihak yang berkonflik (Nansel et al., 2001; Olweus, 1993 dalam Kowalski, Limber dan Agatston, 2008 dalam Febrianti, 2014). Perilaku *bullying* yang kini terjadi di dalam jaringan internet disebut dengan *cyberbullying*. *Cyberbullying* atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan perundungan siber merupakan perundungan yang memanfaatkan jaringan internet sebagai medium dalam melakukan perundungan, definisi ini berasal dari pandangan Campbell (2005 dalam Nasrullah, 2015). Melalui pandangan tersebut diketahui bahwa fenomena perundungan telah mengalami perkembangan. Jika dahulu perundungan lebih erat dibahas mengenai tindakan senioritas di sekolah, sekarang perundungan lebih luas konteksnya karena mampu dilakukan kepada siapa saja--ini merupakan dampak negatif akibat perkembangan teknologi. Ketidakterbatasan dari perilaku *cyberbullying* menyebabkan perundungan di dunia online lebih mudah dilakukan. Perundungan di media siber bisa dilakukan oleh identitas yang disembunyikan. Perangkat media siber memungkinkan seseorang untuk membangun identitas lain (*anonymous*) atau realitas diri palsu sehingga pengguna lain tidak mengetahui identitas sebenarnya (Agger, 2004; Hine, 2000; Jordan, 1999; Konijn, Utz, Tanis, & Barnes, 2008 dalam Nasrullah, 2015).

Selain pandangan yang dikemukakan oleh Campbell, berikut ini akan menjelaskan beberapa definisi *cyberbullying* menurut beberapa ahli lainnya. Menurut Belsey (2005 dalam Nasrullah, 2015), perundungan siber adalah kesengajaan, perulangan perilaku, maupun kebiasaan negatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti email, pesan instan, sampai situs personal oleh individu maupun kelompok dengan maksud menyakiti orang lain. Perundungan siber (*cyberbullying*) yaitu perilaku seseorang atau kelompok secara sengaja dan berulang kali melakukan tindakan yang menyakiti orang lain melalui telepon seluler, jaringan internet, komputer dan alat elektronik lainnya (Rifauddin, 2016). Menurut Willard (2005 dalam Malihah dan Alfiasari, 2018) *cyberbullying* yaitu kegiatan dalam mengunggah atau mengirim materi berbahaya atau

melakukan agresi sosial dengan menggunakan internet dan teknologi lainnya. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* adalah perilaku yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat menyakiti orang lain melalui jaringan internet.

Terdapat beberapa bentuk dari *cyberbullying*. Willard menyebutkan ada tujuh jenis *cyberbullying* yaitu *flaming*, *harassment*, *cyberstalking*, *denigration*, *impersonation*, *outing* dan *exclusion* (Rifauddin, 2016). *Flaming* atau amarah yaitu bentuk mengirimkan pesan yang memaki orang lain di media sosial. *Harassment* atau pelecehan secara verbal maupun nonverbal yang dilakukan secara terus menerus melalui jalur pribadi, misalkan mengirimkan pesan dengan nada melecehkan. *Cyberstalking* yaitu melakukan *background checking* dan menguntit secara intens. *Denigration* yaitu menyebarkan rumor dan gosip untuk merusak reputasi korban. *Impersonation* yaitu memanipulasi menjadi orang lain dan bertindak jahat. *Outing* yaitu mengunggah informasi pribadi untuk merusak reputasi orang lain. *Exclusion* yaitu mengucilkan korban dari aktivitas sosial secara *online*. Selain itu bentuk lain dari *cyberbullying* yaitu *doxing*. *Doxxing* merupakan mencari informasi pribadi orang lain dan menyebarkannya (The Conversation, 2018).

Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai *cyberbullying* apabila kejahatan yang menyakiti orang lain tersebut dilakukan melalui teknologi yang terhubung dengan jaringan internet (Rifauddin, 2016). Terdapat survei yang dilakukan oleh Ditch The Label untuk mengetahui dimana tindakan *cyberbullying* marak terjadi di media sosial (Kompas, 2017). Hasil survei menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu tempat terbanyak dalam tindakan perundungan siber tersebut, dengan 42 persen korban *cyberbullying* mendapatkan tindakan tersebut melalui Instagram, 37 persen tindak *cyberbullying* terjadi via Facebook dan 31 persen tindak *cyberbullying* terjadi melalui media sosial Snapchat (Kompas, 2017)

Tindakan *cyberbullying* berlangsung tentunya karena adanya pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak tersebut meliputi pelaku (*perpetrators*), korban (*victims*), dan juga pengamat (*bystander*). Pelaku merupakan pihak yang menjadi dalang dari tindakan perundungan siber (Kowalski dan Limber, 2007). Adapun berbagai alasan yang dimiliki pelaku dalam melakukan *cyberbullying* adalah adanya tujuan untuk menunjukkan kekuasaan yang dimilikinya, kekuasaan tersebut ditandai dengan pencarian perhatian dari intimidasi pada orang lain; adanya motif untuk membalaskan dendam yang ia alami di masa lalu, dendam tersebut memiliki kaitan dengan korban; *cyberbullying* dimaknai sebagai hal yang menyenangkan dan memiliki nilai hiburan tersendiri, pelaku menggunakan motif untuk mengurangi kebosanan; pelaku menggunakan *cyberbullying* dengan tujuan untuk meningkatkan popularitasnya sendiri dari merendahkan orang lain; terjadinya perundungan siber karena pelaku memiliki motif untuk membalas dendam dan melindungi orang lain namun dengan mengatasnamakan orang-orang yang telah ditindas oleh korban, sehingga pelaku pun tidak akan sadar bahwa mereka telah terlibat dalam *cyberbullying*; perundungan terjadi karena motif yang tidak disengaja, hal ini disebabkan oleh penggunaan internet yang sembarangan, dan tidak mempertimbangkan potensi dampaknya pada orang lain (Kowalski dan Limber, 2007). Pihak yang terlibat selanjutnya adalah korban. Korban merupakan orang yang diganggu secara terus menerus oleh pelaku dan menjadi sasaran dari tindakan pelaku *cyberbullying*. Tak hanya itu, orang ketiga

pun mampu dianggap sebagai pihak yang terlibat *cyberbullying*. Menurut Kowalski dan Limber (2007) terdapat pihak ketiga yang terlibat dalam *cyberbullying*, pihak tersebut disebut dengan pengamat atau *bystander*. Terdapat dua jenis *bystander*, yaitu: pihak ketiga yang hanya mengamati peristiwa saja namun tidak mau terlibat ataupun tidak mau membantu korban (*harmful bystander*) dan juga pihak ketiga yang mau membantu korban (*helpful bystander*).

Literasi Media Digital

Pada abad ke-21 ini terdapat berbagai jenis kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang, salah satunya kompetensi dalam literasi media (Stauffer, 2020). Potter (2016) mengemukakan literasi media merupakan kemampuan seseorang dalam memilih, menganalisis dan menginterpretasi pesan-pesan yang disampaikan oleh media. Berangkat dari konsep tersebut, literasi media merupakan hal yang penting dalam pemahaman individu terhadap berbagai pesan media yang disampaikan. Pentingnya kompetensi literasi media dapat menghindarkan seseorang terhadap kesalahpahaman informasi, berita bohong, penyebaran *hoax* serta informasi palsu. Era masa kini merupakan era masyarakat informatif, yaitu informasi merupakan sumber daya utama kegiatan produksi, konsumsi, distribusi di berbagai aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya (Damanik, 2012).

Era masyarakat informatif muncul beriringan dengan hadirnya internet sebagai salah satu medium yang dapat memberikan akses kemudahan dalam penyebaran, penyampaian dan pencarian informasi. Kebutuhan akan internet sebagai salah satu bentuk teknologi yang dapat membantu aktivitas manusia semakin meningkat memaksa orang untuk turut memiliki kompetensi literasi media digital. Kompetensi literasi media digital yaitu suatu bentuk kemampuan individu dalam memilih, menganalisis dan menginterpretasikan pesan yang disediakan oleh media berbasis digital.

Dari penelitian yang dilakukan Saputra (2018), ditemukan bahwa seseorang yang berdekatan dengan media namun tidak memiliki kemampuan literasi media atau mengkritisi pesan dengan baik cenderung menanggapi pesan dengan asal-asalan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan literasi media mampu menggiring orang untuk memunculkan fenomena dan dampak negatif dari internet, salah satunya adalah perundungan siber. Dalam Rahmani (2021), diketahui bahwa hubungan literasi media berpengaruh negatif pada kecenderungan perilaku *cyberbullying*. Oleh karena itu, literasi media penting dalam penanganan masalah perundungan siber.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif adalah bentuk penelitian yang memberikan gambaran lebih detail mengenai suatu gejala berdasarkan data yang ada, data tersebut diperoleh melalui analisis skor pada jawaban subjek (Jaya, 2016). Dengan penggunaan metode deskriptif kuantitatif diharapkan peneliti mendapatkan gambaran terhadap fenomena *cyberbullying* yang

terjadi pada mahasiswa di DKI Jakarta.

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode survei. Survei adalah kuesioner terstruktur yang diberikan kepada responden dan dirancang untuk memperoleh informasi spesifik (Malhotra, 2004). Desain survei yang digunakan dalam penelitian deskriptif kuantitatif ini yaitu jenis *cross-sectional design*. *Cross-sectional design* adalah jenis desain penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai elemen sampel yang dilakukan hanya sekali (Malhotra, 2004). Survei yang digunakan terdiri dari dua jenis pertanyaan yaitu pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka.

Penelitian ini mengambil sampel melalui metode *purposive sampling*. Sampel adalah bagian yang mewakili populasi dan karakteristik dalam penelitian (Sugiyono, 2017). *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu yaitu dengan mempertimbangkan kriteria pada sampel, adapun kriteria yang digunakan adalah: 1) Seseorang yang pernah menjadi korban atau penyintas dari *cyberbullying*; 2) Berstatus sebagai mahasiswa; 3) Berkuliah di DKI Jakarta; dan 4) Pengguna aktif sosial media.

Penggunaan teknik *sampling* tersebut karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Sehingga total sampel yang memenuhi kriteria untuk dapat diteliti yaitu sebanyak 100 responden yang dinilai dapat sesuai terhadap kreteria yang peneliti lakukan. Sebanyak 100 responden tersebut diambil berdasarkan jumlah populasi mahasiswa di Jakarta menurut data yang dihimpun oleh RISTEKDIKTI tahun 2019 yaitu sebanyak 724.088 mahasiswa. Kemudian pengambilan jumlah sampel menggunakan Rumus Taro Yamane dengan tingkat signifikansi 10% atau 0,1. Pengambilan sampel tersebut dilakukan pada 12 November 2020 sampai dengan 17 November 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dari 100 sampel didapatkan data karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik responden

No	Karakteristik	Jumlah	
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	29
		Perempuan	71
2	Usia	18 - 20 tahun	92
		21-23 tahun	8
3	Alasan Mengakses Media Sosial*	Mencari Informasi	88
		Mendapatkan Hiburan	35
		Bekerja	21
		Lainnya	7

*Jawaban dapat dipilih lebih dari satu

Hasil penelitian mendapati dari 100 sampel, responden perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki yaitu dengan jumlah 71 responden perempuan dan 29 responden laki-laki.

Penelitian mengenai fenomena *cyberbullying* pada mahasiswa di DKI Jakarta menunjukkan data sebanyak 92 responden berusia 18 tahun sampai 20 tahun serta 8 responden berusia 21 tahun sampai 23 tahun. Dalam mengakses media sosial mencari informasi dan mendapatkan hiburan merupakan dua alasan terbanyak.

Tabel 2. Pengetahuan dan Pengalaman Terhadap *Cyberbullying*

No	Keterangan	Jumlah	
1	Familiar dengan perundungan siber (<i>cyberbullying</i>)	Ya	95
		Tidak	5
2	Pernah menjadi korban <i>cyberbullying</i>	Ya	82
		Tidak	18
3	Pernah menjadi pelaku <i>cyberbullying</i>	Ya	14
		Tidak	86
4	Tindakan yang dilakukan jika melihat tindak perundungan siber	Ikut Menyerang Korban	1
		Mebiarkan	60
		Menolong dan memberhentikan tindakan pelaku	39

Sebagai sebuah fenomena yang sudah marak terjadi di masyarakat, perundungan siber atau *cyberbullying* masih belum sepenuhnya di mengerti atau dipahami oleh beberapa orang, hal ini dibuktikan berdasarkan penelitian yang di dapatkan bahwa dari 100 responden, 5 diantaranya belum familiar dengan tindak perundungan siber. Selain itu data pada hasil penelitian fenomena *cyberbullying* pada mahasiswa di DKI Jakarta menunjukkan bahwa masih tingginya tindak perundungan siber dengan 82 responden pernah menjadi korban serta 14 responden pernah menjadi pelaku dalam tindak perundungan siber. Selain itu di dapatkan temuan yang unik yaitu sikap dalam menghadapi tindakan *cyberbullying*, sebanyak 60 responden bertindak diam atau membiarkan tindak perundungan siber tersebut terjadi, namun hanya 39 responden yang berusaha untuk menolong atau memberhentikan tindakan pelaku perundungan siber tersebut. Penulis turut membuka pertanyaan terbuka mengenai pengetahuan responden terhadap jenis *cyberbullying*, hasilnya didapatkan bahwa memaki atau berkomentar negatif di media sosial menjadi jawaban terbanyak dan mencemari nama baik melalui media sosial turut menjadi jawaban terbanyak. Jawaban lain mengenai bentuk *cyberbullying* yang diketahui oleh responden adalah *doxxing*, melakukan pelecehan secara verbal maupun nonverbal di media sosial.

Tabel 3. Tindakan Pelaku *Cyberbullying*

No	Keterangan	Jumlah	
1	Bentuk tindak perundungan siber	Memaki orang lain di media sosial	7
		Mencari informasi pribadi dan menyebarluaskan	3
		Menyebarkan suatu rumor atau gosip untuk merusak reputasi seseorang	2
		Menguntit secara intens	1
		Mengucilkan korban dari aktivitas secara online	1
		Pelecehan secara verbal maupun non verbal	0
		Menyamar menjadi orang lain dan bertindak jahat	0
		Penyebaran informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang	0
2	Media sosial yang digunakan saat melakukan tindakan perundungan siber	Instagram	3
		Twitter	2
		WhatsApp	6
		Facebook	2
		Youtube	1
3	Jumlah tindakan perundungan siber yang telah dilakukan	<5 kali	8
		5 - 10 kali	3
		>10	3

Pada tabel 3 menunjukkan data terhadap aktivitas pelaku terhadap tindakan perundungan secara siber. Seperti yang tertera pada tabel 2, terdapat 14 responden yang mengaku pernah menjadi pelaku. Berdasarkan hasil pertanyaan terbuka, pelaku melakukan *cyberbullying* terbanyak karena faktor bercanda dan dendam pribadi, namun terdapat alasan untuk sengaja menjatuhkan orang lain yang pada akhirnya memotivasi pelaku untuk melakukan *cyberbullying*. Bentuk tindakan *cyberbullying* paling banyak dilakukan oleh pelaku yaitu memaki orang lain di media sosial atau *flaming* sedangkan tindakan yang paling sedikit dilakukan yaitu menguntit secara intens atau *cyberstalking* serta tindakan mengucilkan seseorang dari aktivitas secara online atau *exclusion*. Media yang paling banyak dipakai oleh pelaku dalam melakukan tindakan perundungan siber dapat dilihat bahwa aplikasi berbasis *chatting* menjadi media terbanyak dengan jumlah 6 responden, serta Instagram sebanyak 3 responden. Sebanyak 8 pelaku tindak *cyberbullying* telah melakukan tindakan kejahatan tersebut kurang dari 5 kali dan 3 responden telah melakukan tindakan *cyberbullying* lebih dari 10 kali.

Tabel 4. Tindakan yang Dialami Korban *Cyberbullying*

No	Keterangan	Jumlah	
1	Bentuk tindak perundungan siber	Dimaki orang lain di media sosial	24
		Dicari informasi pribadi dan disebarluaskan	8
		Adanya penyebaran suatu rumor atau gosip untuk merusak reputasi diri	16
		Dikuntit secara intens	7
		Dikucilkan dari aktivitas secara online	7
		Mendapatkan pelecehan secara verbal maupun non verbal	11
		Pelaku menyamar menjadi diri kita dan bertindak jahat	3
		Disebarkan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang	6
2	Media sosial yang digunakan ketika mendapatkan tindakan perundungan siber	Instagram	30
		Twitter	28
		WhatsApp	13
		Facebook	10
		Youtube	1

Pada tabel 4 didapati hasil penelitian terhadap korban *cyberbullying*. Berdasarkan tabel 2, sebanyak 82 responden pernah menjadi korban *cyberbullying*. Hasil penelitian menunjukkan korban mendapatkan tindak *cyberbullying* terbanyak mendapatkan makian melalui media sosial. Bentuk lainnya yaitu adanya penyebaran suatu rumor atau gosip dan pelecehan secara verbal maupun non verbal. Dilain sisi sebanyak 30 responden menyatakan bahwa Instagram merupakan media sosial yang digunakan sewaktu mengalami tindakan *cyberbullying*. Hal ini berbanding terbalik dengan pelaku yang cenderung menggunakan media berbasis *chatting* untuk melakukan tindakan *cyberbullying*.

Lebih lanjut, perundungan daring dapat menyebabkan berbagai dampak sebagaimana yang disebutkan oleh responden penelitian yang menjadi korban perundungan siber. Mayoritas responden mengatakan bahwa mereka merasa marah, sakit hati, menyalahkan diri sendiri, hingga tertekan dan depresi.

PEMBAHASAN

Era perkembangan internet yang dapat memudahkan segala aktivitas manusia ternyata berdampak terhadap adanya kejahatan dalam lingkungan siber. *Cyberbullying* adalah salah satu bentuk dari kejahatan didalam dunia siber. *Cyberbullying* atau perundungan siber merupakan suatu bentuk perundungan dengan jaringan internet sebagai mediumnya (Nasrullah, 2015). Meskipun perundungan siber merupakan masalah serius, namun tingkat pengetahuan atau *awareness* mahasiswa khususnya Mahasiswa DKI Jakarta yang menjadi responden penelitian sudah sangat baik dengan melihat bahwa 95 dari 100 responden telah familiar dan mengetahui tentang *cyberbullying*. Tingkat pengetahuan dan kesadaran mahasiswa tersebut juga dibuktikan dari mayoritas responden memahami terminologi *cyberbullying* dan menyebutkan bentuk perundungan siber seperti *flaming* atau upaya memaki orang lain yang dapat ditemukan pada ujaran kebencian maupun penghinaan

kepada seseorang.

Selain pelaku dan korban, terdapat pihak lainnya yang turut terlibat dalam *cyberbullying*. Kowalski dan Limber (2007) mengungkapkan bahwa dalam tindakan *cyberbullying* terdapat pihak ketiga yang terlibat dalam *cyberbullying* yaitu pengamat. Pengamat dibagi dalam dua jenis yaitu *helpful bystander* yaitu sikap kita sebagai pengamat tindak *cyberbullying* yang berusaha untuk menghentikan tindakan tersebut dan *harmful bystander* yaitu sikap kita sebagai pengamat yang tidak melakukan apapun ketika melihat sebuah tindakan *cyberbullying* (Kowalski dan Limber, 2007). Tanpa disadari tindakan kita yang pasif dalam melihat suatu tindakan *cyberbullying* dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap tindakan tersebut, sehingga kita sebagai pengamat dengan kategori *harmful bystander* dikatakan pula sebagai pelaku dalam *cyberbullying*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 60 responden dari 100 responden bertindak membiarkan atau berdiam diri ketika melihat suatu kejadian *cyberbullying*. Hal ini didasari oleh beberapa faktor seperti takut terlibat, dendam yang sama dengan pelaku *cyberbullying* dan faktor eksogen (lingkungan pergaulan). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Weismann (2016) menunjukkan bahwa 82,5 persen dari 100 persen responden meyakini bahwa pengambilan sikap berdiam diri sangat dipengaruhi oleh pelaku *cyberbullying*. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pengamat memiliki rasa kekhawatiran atau terancam akan menjadi korban pula karena berusaha untuk melaporkan tindak *cyberbullying*.

Pelaku *cyberbullying* di definisikan sebagai pihak yang menjadi pemeran dalam melakukan tindak perundungan siber (Kowalski dan Limber, 2007). Umumnya pelaku *cyberbullying* tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya tergolong sebagai tindakan *cyberbullying*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan pula bahwa beberapa pelaku mendasari tindakannya tersebut karena bercanda atau iseng namun tidak terpikirkan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan salah satu bentuk *cyberbullying*. Penelitian terdahulu juga menemukan bahwa pelaku tindak *cyberbullying* sebanyak 49 persen dari 363 responden melakukan tindakan tersebut berdasarkan iseng semata (Rahayu, 2013). Selain didorong atas dasar ketidaksengajaan atau sikap abai pelaku, terdapat berbagai bentuk perundungan siber yang umum terjadi dengan unsur kesengajaan.

Korban *cyberbullying* merupakan pihak yang menjadi sasaran dalam tindakan *cyberbullying* (Kowalski dan Limber, 2007). Korban *cyberbullying* dapat merasakan berbagai macam efek yang ditimbulkan terhadap *cyberbullying*, korban akan tersakiti perasaannya hingga dapat mengganggu kesehatan jiwa atau psikologisnya. Melalui hasil penelitian ditemukan jumlah terbanyak terhadap tindakan *flaming* yaitu sebesar 24 responden, jumlah terbanyak lainnya yaitu sebanyak 16 responden mengalami tindakan penyebaran rumor dan gosip untuk merusak reputasi korban (*denigration*). Efek yang timbul dari adanya tindakan *cyberbullying* tersebut juga beragam, rasa kecewa, stres, depresi hingga dapat berujung terhadap tindakan bunuh diri. Salah satu korban tindakan *cyberbullying* yang mengakhiri hidupnya yaitu Yoga Cahyadi, ia nekat untuk mengakhiri hidupnya setelah menerima cacian dan hujatan melalui media sosial (Liputan6, 2013). Yoga mendapatkan tekanan atas makian yang dilontarkan orang-orang karena gagalannya ia sebagai *event organizer* (EO) dalam

acara musik Locstock Fest 2, ia menabrakkan dirinya pada kereta api di Yogyakarta (Liputan6, 2013). Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan, efek yang dirasakan korban *cyberbullying* yaitu sedih, khawatir, tertekan, menurunnya kesehatan mental dan gelisah.

Korban yang mengalami tindakan *cyberbullying* umumnya melakukan suatu hal untuk mengurangi hal tersebut. Beberapa responden mengatakan bahwa ia akan memblokir pelaku, bercerita dengan orang lain, melaporkan tindakan tersebut, menenangkan diri, melawan pelaku hingga berusaha untuk diam dan mengabaikan pelaku. Berdasarkan artikel yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menjelaskan bahwa tindakan yang dapat dilakukan ketika mendapatkan tindakan *cyberbullying* yaitu melaporkan kepada pihak dipercayai dapat membantu seperti orang tua, maupun orang terdekat lainnya. Jika dalam lingkungan sekolah korban *cyberbullying* dapat melaporkan kepada guru, hingga kepada pihak-pihak yang dapat bertanggung jawab untuk menyelesaikan tindakan tersebut (BSSN, 2020).

1.1 Strategi Pencegahan Perundungan Siber Melalui Literasi Media

Maraknya tindakan kejahatan di dalam dunia siber salah satunya *cyberbullying* dapat terjadi ketika ketidakmampuan seseorang dalam memanfaatkan dengan baik penggunaan jaringan internet. Hal ini sangat berkaitan dengan kompetensi literasi media digital. Literasi media digital yaitu merupakan perkembangan dari pemahaman terhadap literasi media. Literasi media yaitu kemampuan seseorang dalam hal memilih, menganalisis dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan melalui sebuah media (Potter, 2016). Literasi media digital muncul beriringan dengan perkembangan internet dan teknologi. Sehingga literasi media digital adalah kemampuan berpikir kritis seseorang dalam menggunakan media berbasis internet dalam memilih, menganalisis, menginterpretasi serta memanfaatkan informasi maupun pesan yang didupakannya dengan baik sesuai kebutuhan.

Menurut Keller (2012 dalam Rastati, 2016), terdapat tiga langkah yang mampu dilakukan untuk mencegah perundungan siber. Pertama, cepat menceritakan kondisi kita kepada orang terdekat atau orang yang kita percaya mampu menghentikan perundungan tersebut ketika kita sadar akan menjadi korban perundungan. Selanjutnya, tidak ikut serta dalam segala tindakan yang akan menyakiti orang lain. Dan yang terakhir, lebih bersikap terbuka terhadap aktivitas kita kepada orang tua agar mereka mampu mengawasi aktivitas kita. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memanfaatkan sosial media pun kita harus pintar, terbuka dengan orang tua mengenai aktivitas sosial media kita, dan teliti membaca situasi yang mungkin terjadi di kemudian hari.

1.2 Strategi Penanggulangan Perundungan Siber bagi Para Korban

Penanggulangan merupakan tata cara yang mampu dilakukan untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu (KBBI, 2020). Dalam fenomena *cyberbullying*, penanggulangan mampu digunakan untuk mengurangi adanya risiko yang lebih berbahaya yang terjadi pada korban setelah dialaminya *cyberbullying*. Tindakan ini

dilakukan setelah terjadinya fenomena sehingga berbeda dengan upaya dalam pencegahan *cyberbullying*. Adapun yang perlu untuk dilakukan diantaranya dengan dilakukannya pendekatan psikologis melalui agama sebagai contoh adalah pelayanan yang dilakukan di gereja dengan “*support group*” (Pandie & Weismann, 2016). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun rasa nyaman korban terhadap lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui ajaran agama saja melainkan bagi orang tua korban pun perlu untuk memberikan rasa nyaman kepada korban. Terdapat cara lain yang mampu dilakukan, yaitu dengan tidak membalas *cyberbullying* dengan *bullying* (Putri, 2018). Hal ini memiliki tujuan agar situasi tidak semakin rumit dan meminimalisir adanya kemungkinan korban mengalami trauma yang lebih dalam.

Selain melakukan tindakan persuasif, tindakan penanggulangan pun dapat dilakukan dengan menggunakan jalur hukum. Cara tersebut dilakukan sebagai upaya penanggulangan sekaligus pencegahan, pihak korban merasa lebih lega karena pelaku telah diproses secara hukum dan pihak pelaku mampu memperoleh sanksi atas perbuatannya dengan harapan mereka mampu merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tindakan tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam artikel mereka bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menangani tindakan ini (BSSN, 2020). Selain itu, melalui penelitian beberapa korban *cyberbullying* turut membagikan cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi *cyberbullying* seperti memutuskan hubungan dengan pelaku, laporkan terhadap orang terdekat terlebih dahulu hingga istirahat sejenak dari aktivitas media sosial.

KESIMPULAN

Peningkatan penggunaan internet turut menjadi alasan dibalik maraknya tindak kejahatan. *Cyberbullying* atau perundungan siber merupakan salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan di dalam dunia siber. Tindakan perundungan yang dilakukan secara siber ini terus tumbuh di dalam lingkungan sosial melalui jaringan internet salah satunya media sosial. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 82 responden dari 100 responden pernah mendapatkan tindakan *cyberbullying*. Tindakan *cyberbullying* ini banyak di dasari oleh rasa iseng maupun bercanda, namun tanpa disadari tindakan tersebut dapat menjadi salah satu bentuk *cyberbullying*. Selain itu, temuan penelitian mengenai sikap seseorang dalam menghadapi fenomena *cyberbullying* menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat citizen untuk bertindak tegas menghentikan dan melaporkan tindakan tersebut. Selain itu, ketidakpedulian kita dalam fenomena tindakan *cyberbullying* menjadikan salah satu alasan bahwa tindakan ini masih marak terjadi. Hal ini dapat tercermin oleh mahasiswa di DKI Jakarta yang sudah tidak asing dengan istilah *cyberbullying* namun disayangkan mahasiswa tersebut masih memilih untuk diam saat mengetahui ada tindakan tersebut (*harmful bystander*). Memilih untuk tidak mengambil sikap apapun ketika mengetahui suatu tindak *cyberbullying* dikarenakan rasa takut terlibat. Sebaiknya kini tindakan yang dapat kita ambil ketika melihat tindakan *cyberbullying* yaitu berusaha untuk menolong korban dan menghentikan tindakan pelaku (*helpful bystander*).

Dilain sisi, penggunaan media sosial menjadi sebuah media yang dapat digunakan untuk melakukan

tindakan kejahatan perundungan siber. Aplikasi berbasis *chatting* dan Instagram menjadi salah satu media yang sering digunakan seseorang untuk saling terhubung dengan lainnya, namun kedua aplikasi tersebut rentan terhadap tindak *cyberbullying*. Aplikasi *chatting* dan Instagram rentan terhadap tindak *cyberbullying* di dasari oleh sebagian besar mahasiswa menggunakan kedua aplikasi tersebut untuk menjalankan aktivitas hariannya. Selain itu berdasarkan hasil penelitian, media sosial Youtube menjadi media terendah dalam fenomena *cyberbullying* dikalangan mahasiswa karena umumnya mahasiswa jarang menggunakan Youtube untuk menjalankan aktivitas hariannya.

Dalam memutus mata rantai tindakan *cyberbullying* dapat pula dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pencegahan dan penanggulangan tindakan *cyberbullying*. Pencegahan dapat dilakukan dengan tidak mengikuti tindakan yang dapat menyakiti perasaan orang lain, menceritakan kondisi yang kita alami ketika mendapatkan tindakan *cyberbullying*, serta lebih terbuka terhadap aktivitas yang kita jalankan agar orang tua kita turut dapat mengawasi. Dalam penanggulangan tindakan *cyberbullying* dapat dilakukan melalui pendekatan secara psikologis, tidak membalas tindakan pelaku dan melaporkan kepada pihak berwajib jika tindakan tersebut sudah membahayakan diri kita. Selain itu, kompetensi literasi media digital juga berpengaruh penting terhadap pengurangan maupun pemutusan tindakan *cyberbullying*. Hal ini dilakukan karena dengan memiliki kemampuan literasi media digital kita dapat dengan bijak untuk menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan kita.

REFERENSI

- Adiel, Nathan. (2019, April 15). 10 Dampak Negatif Internet yang Gak Kamu Sadari. *IDN Times* Diakses melalui <https://www.idntimes.com/life/inspiration/nathan-adiel/10-dampak-negatif-internet-yang-gak-kamu-sadari-c1c2/10>. Diakses pada 10 Oktober 2020
- AMINEF. (2019, Januari 29). Merunut Lemahnya Hukum Cyberbullying di Indonesia. *Aminef.or.id*. Diakses melalui <https://www.aminef.or.id/merunut-lemahnya-hukum-cyberbullying-di-indonesia/>. Diakses pada 15 Oktober 2020
- APJII. 2020. *Laporan Survei Internet APJII*. Diakses melalui <https://www.apji.or.id/survei>
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2020, Juni 29). Cara Mengatasi Cyberbullying. *bssn.go.id*. Diakses melalui <https://bssn.go.id/cara-mengatasi-cyberbullying/>. Diakses pada 1 November 2020
- Badan Statistika Nasional. (2020). Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2018-2020. *jakarta.bps.go.id*. Diakses melalui <https://jakarta.bps.go.id/indicator/28/481/1/jumlah-perguruan-tinggi-1-mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-ri-set-teknologi-dan-pendidikan-tinggi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2017-2018.html> pada 13 September 2021.
- Bohang, Fatimah Kartini. (2017, Juli 21). Instagram Jadi Media "Cyber-Bullying" Nomor 1. Diakses melalui <https://tekno.kompas.com/read/2017/07/21/12520067/instagram-jadi-media-cyber-bullying-nomor-1?page=all>. Diakses pada 10 Oktober 2020
- CNN Indonesia. (2019, Desember 5). 41 Persen Siswa di Indonesia Pernah Jadi Korban Bullying. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191205133925-284-454419/41-persen-siswa-di-indonesia-pemah-jadi-korban-bullying>. Diakses pada 20 November 2020
- Damanik, Florida N. S. 2012. *Menjadi Masyarakat Informasi*. JSM STMIK Mikroskil. Vol 13, No 1
- Darmayanti, K. K. H., Kurniawati, F., & Situmorang, D. D. B. (2019). Bullying di sekolah: Pengertian, dampak, pembagian dan cara menanggulangnya. *PEDAGOGIA*, 17(1), 55-66.
- Deloitte Indonesia Perspectives. 2019. *Generasi Milenial dalam Industri 4.0: Berkah Bagi Sumber Daya Manusia Indonesia atau Ancaman?*. Edisi Pertama, September 2019.

- Fajariah, M., & Suryo, D. 2020. Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tahun 1760-1830. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 8(1), 77-94.
- Febrianti, Rianda. 2014. Cyberbullying Pada Mahasiswa Universitas Indonesia. *Skripsi Universitas Indonesia*.
- Tirto. (2018, Juni 20). Saat Telegraf Merevolusi Dunia Telekomunikasi. *tirto.id*. Diakses pada 21 November 2020, dari <https://tirto.id/saat-telegraf-merevolusi-dunia-telekomunikasi-clZp>
- Hanika, Ita M., Putri, Melisa I., Witjaksono, Alyza A. 2020. SOSIALISASI LITERASI MEDIA DIGITAL DI JAKARTA (Studi Eksperimen Penggunaan YouTube terhadap Siswa Sekolah Dasar di Jakarta). *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*. Vol. 4 No. 2. 153-154.
- Jaya, Sofia R. Lega. 2016. Studi Deskriptif Kuantitatif: Prokrastinasi pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.
- KBBI. 2020. Rundung. *kbbi.web.id*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/rundung>. Diakses pada 10 Oktober 2020
- KBBI. 2020. Tanggulang. *kbbi.web.id*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/tanggulang>. Diakses pada 1 November 2020
- Kompas. 2019. 49 Persen Netizen di Indonesia Pernah Mengalami "Bullying" di Medsos. *kompas.com*. Diakses melalui <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/08290047/49-persen-netizen-di-indonesia-pernah-mengalami-bullying-di-medsos>. Diakses pada 15 Oktober 2020
- Kowalski, R., Limber. S. 2007. Electronic Bullying among Middle School Students. *Pubmed.gov*. Retrieved from <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18047942/>. Diakses pada 14 November 2020
- Kumparan. (2018, Desember 21). 5 Jenis Aksi Cyberbullying yang Sering Beredar di Media Sosial. *kumparan.com*. Diakses melalui <https://kumparan.com/sinyaliti/5-jenis-aksi-cyberbullying-yang-sering-beredar-di-media-sosial-1545358454803441794>. Diakses pada 14 November 2020
- Liputan6. (2013, Mei 27). 6 Korban Cyberbullying yang Berakhir Bunuh Diri. *liputan6.com*. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/citizen6/read/597254/6-korban-cyberbullying-yang-berakhir-bunuh-diri>. Diakses pada 20 Oktober 2020
- Malhotra, N. K. 2004. *Marketing Research: An Applied Orientation*. New Jersey: Prentice Hall
- Malihah, Zahro., Alfiasari. 2018. PERILAKU CYBERBULLYING PADA REMAJA DAN KAITANNYA DENGAN KONTROL DIRI DAN KOMUNIKASI ORANG TUA. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. Vol. 11 No. 2.
- Maya, N. 2015. *Fenomena cyberbullying di kalangan pelajar*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(3).
- Media Smarts. 2020. *Cyberbullying*. *mediasmarts.ca*. Diakses melalui <https://mediasmarts.ca/>.
- Nasrullah, R. 2015. *Perundungan siber (cyber-bullying) di status facebook divisi humas Mabes Polri*. *Jurnal Socioteknologi*, 14(1), 1-11.
- Pandie, M. M., & Weismann, I. T. J. 2016. *Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial terhadap perilaku reaktif sebagai pelaku maupun sebagai korban cyberbullying pada siswa kristen SMP Nasional Makassar*. *Jurnal Jaffray*, 14(1), 43-62.
- Patti, L., Hidayanto, S. 2020. *Pengaruh Cyberbullying Terhadap Emosi Remaja*. *Media Komunikasi FPIPS* Volume 19, Number 2, Agustus 2020, pp. 94-103. Diakses melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/in>. Diakses pada 22 Oktober 2020
- Rahayu, F. 2013. CYBERBULLYING SEBAGAI DAMPAK NEGATIF PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI. <https://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/321>
- Rahmani, S. U. (2021). Pengaruh Literasi Digital terhadap Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial Instagram.
- Rastati, R. 2016. Bentuk perundungan siber di media sosial dan pencegahannya bagi korban dan pelaku. *Jurnal Socioteknologi*, 15(2), 169-186.
- Rifauddin, Machsun. 2016. FENOMENA CYBERBULLYING PADA REMAJA (Studi Analisis Media Sosial Facebook). *Khazanah Al-Hikmah*. Vol. 4 No.1.
- Rogers, Everett M. 1986. *Communication Technology: The New Media in Society*. New York: The Free Press
- Saputra, S. J. (2018). Pentingnya Literasi Media. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 254-258.
- Spar DL. 2001. *Ruling the Waves: Cycles of Discovery, Chaos, and Wealth from the Compass to the Internet*. New York: Harcourt Spears R, Postmes T, Lea M, Wolbert A.

- Stauffer, Bri. (2020, Maret 19). *What Are 21st Century Skills?*. Applied Educational Systems. Diakses melalui <https://www.aeseducation.com/blog/what-are-21st-century-skills>. Diakses pada 25 Oktober 2020
- Sugiarto. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukiman. 2017. *Seri Pendidikan Orang Tua: Ayo, Bantu Anak Hindari Perundungan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- The Conversation. (2018, Mei 16). What is doxxing, and why is it so scary?. *theconversation.com*. Diakses melalui <https://theconversation.com/what-is-doxxing-and-why-is-it-so-scary-95848>. Diakses pada 15 Oktober 2020
- Tirto. (2020, September 30). Pentingnya Perlindungan terhadap Korban Cyberbullying di Indonesia. *tirto.id*. Diakses melalui <https://tirto.id/pentingnya-perlindungan-terhadap-korban-cyberbullying-di-indonesia-f5io>. Diakses pada 25 Oktober 2020
- UNAIR News. (2019, September 2). Memahami Fenomena “Bullying” di Kalangan Remaja Indonesia. *news.unair.ac.id*. Diakses melalui <http://news.unair.ac.id/2019/09/02/memahami-fenomena-bullying-di-kalangan-remaja-indonesia/>. Diakses pada 3 November 2020
- Untari, P. H. (2019, Mei 22). Pengguna Internet Indonesia Paling Banyak di Usia 15-19 Tahun. *Oketchno*. Diakses melalui <https://techno.okezone.com/read/2019/05/21/207/2058544/2018-pengguna-internet-indonesia-paling-banyak-di-usia-15-19-tahun>. Diakses pada 3 November 2020
- Wahid, A. 2020. DAMPAK SOSIAL TEKNOLOGI KOMUNIKASI BARU: MEMIKIRKAN ULANG KONSEP COPYRIGHT DI INTERNET. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 117-132.